



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032 / Kep. 153 - BKAD / 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu pengamanan hukum terhadap gedung milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;

b. bahwa untuk melaksanakan pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 446 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 446);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:

- a. menginventarisir Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Lebak yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. mengoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen untuk Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. mengoptimalkan semua proses tahapan Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Lebak; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
2. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.153-BKAD/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak.

Anggota :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
4. Kepala Subbidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Bidang Pengelolaan BMD pada BKAD Kabupaten Lebak;
5. Fungsional Pengadaan Barang/Jasa pada BKAD Kabupaten Lebak;
6. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak; dan
7. Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak.

Sekretariat Tim

Ketua

: Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR
Kabupaten Lebak.

Anggota

: Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua)
orang.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si.

NIP. 19750720 199412 1 002